



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Harmonisasi Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Popaya

Dolot Alhasni Bakung¹, Apripari², Zainal Abdul Aziz Hadju³, Sri Nanang Meiske Kamba⁴, Mutia Cherawaty Thalib⁵, Avelia Rahmah Y Mantali⁶, Moh Taufiq Zulfikar Sarson⁷

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

E-mail : dolot.bakung@ung.ac.id¹, apripari@ung.ac.id², zainalhadju@ung.ac.id³,
srinanangmeiskekamba@ung.ac.id⁴, mutia.thalib@ung.ac.id⁵, avelia@ung.ac.id⁶, taufiqsarsonlaw@ung.ac.id⁷

Abstrak

Pengabdian masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat lokal memahami dan mengatasi sengketa tanah waris yang kerap terjadi di wilayah mereka. Program ini dimulai dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi pola-pola konflik dan pendekatan penyelesaian yang ada, diikuti oleh penyuluhan hukum yang melibatkan dosen fakultas hukum dan tokoh adat. Metode dialog interaktif digunakan untuk mendorong partisipasi aktif dari 40 peserta, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa. Selain itu, pendampingan langsung diberikan kepada warga yang terlibat dalam sengketa tanah waris untuk membantu mereka memahami proses hukum formal dan mediasi adat. Monitoring dan evaluasi menggunakan aplikasi Google Forms dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan pemahaman masyarakat, yang hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program di masa depan. Dengan pendekatan yang menggabungkan hukum formal dan kearifan lokal, program ini berupaya menciptakan solusi yang berkelanjutan dan harmonis dalam penyelesaian sengketa tanah waris. Solusi berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Popaya didasarkan pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap hukum agraria dan nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan memberikan penyuluhan yang komprehensif, masyarakat diharapkan dapat mengenali hak-hak mereka sebagai ahli waris serta memahami langkah-langkah hukum yang perlu diambil untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hukum Agraria, Mediasi Adat.

Abstract

The community service program aims to assist local residents in understanding and resolving inheritance land disputes that frequently occur in their area. The program began with field observations to identify conflict patterns and existing resolution approaches, followed by legal counseling involving law faculty lecturers and customary leaders. An interactive dialogue method was used to encourage active participation from 40 participants, including village officials, local residents, and students. In addition, direct assistance was provided to those involved in inheritance land disputes to help them understand formal legal processes and customary mediation. Monitoring and evaluation using Google Forms were conducted to measure the community's satisfaction and understanding, with the results being used as feedback for improving the program in the future. By combining formal law with local wisdom, this program strives to create sustainable and harmonious solutions for resolving inheritance land disputes. Sustainable solutions for resolving inheritance land disputes in Popaya Village are based on strengthening the community's understanding of agrarian law and prevailing customary values. Through comprehensive legal counseling, the community is expected to recognize their rights as heirs and understand the legal steps that need to be taken to resolve conflicts peacefully.

Keywords: Land Disputes, Agrarian Law, Customary Mediation.

Copyright (c) 2024 Dolot Alhasni Bakung, Apripari, Zainal Abdul Aziz Hadju, Sri Nanang Meiske Kamba, Mutia Cherawaty Thalib, Avelia Rahmah Y. Mantali, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson

✉ Corresponding author

Address : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email : dolot.bakung@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i5.1033>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur terkait dengan sertifikat tanah, sertifikat tanah yang dimaksud yakni sebagai surat kepemilikan hak tanah, baik hak milik atas rumah, hak tanggungan, beserta jenis sertifikat lainnya tergantung dengan objek pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (A. Dilapanga, 2017).

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjabaran lebih lanjut amanah Pasal 33 UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Maria SW Sumardjono berkenaan dengan hubungan antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan UUPA menyatakan: (Sumardjono, 2008)

“UUPA merupakan karya besar yang terbit tahun 1960, pada tahap awal penyelenggaraan negara, di tengah konflik politik dan mendesakny kebutuhan akan suatu undang-undang yang memberi jaminan keadilan terhadap akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya agraria berupa bumi, air, kekayaan alam, dan sebagainya.”

Pasal yang terkandung dalam UUD 1945 diatas, memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan (Oe, 2015).

Hukum Islam menetapkan aturan waris dengan sistem yang sangat teratur dan adil, diatur dalam al-Qur'an dengan rinci untuk memastikan hak kepemilikan harta setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, secara legal. Al-Qur'an menjelaskan secara detail hukum kewarisan tanpa mengabaikan hak siapa pun, mencakup pembagian bagian yang harus diterima sesuai dengan kedudukan nasab pewaris. Baik status sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan saudara seayah atau seibu, semuanya diatur dengan jelas, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

Pentingnya pembagian harta warisan dalam Islam mendorong lahirnya disiplin ilmu khusus yang membahas segala aspek terkait harta waris, yaitu ilmu mawaris atau fara'idh. (Linda Firdawaty, 2019) Ilmu ini merupakan cabang dari ilmu Fiqh

yang secara mendalam mengkaji kaidah dan ketentuan mengenai pembagian harta waris, sehingga dapat diketahui dengan jelas kadar bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ilmu mawaris, pembagian harta waris dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Asas hukum pewarisan dalam Islam menekankan prinsip keadilan yang berimbang, tanpa memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, yang berarti bahwa semua memiliki hak waris yang sama. Namun, perbandingan bagian yang diterima bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak diberikan secara adil sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing dalam keluarga, bukan keadilan yang sama rata. Prinsip keadilan yang berimbang ini sering kali menjadi sumber polemik dan perdebatan di kalangan ahli waris, yang terkadang menimbulkan persengketaan karena perbedaan interpretasi dan penerapan dalam pembagian harta waris (Maryati Bacht, 2019).

Salah satu objek warisan yang sering disengketakan adalah tanah khususnya terkait hak milik. Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuh, dan dapat diwarisi oleh ahli waris. Hak milik ini tidak memiliki jangka waktu tertentu seperti hak guna bangunan atau hak

guna usaha, dan akan terus berlanjut setelah pemiliknya meninggal dunia. (Hulu & Telaumbanua, 2022) Dengan demikian, tanah yang menjadi objek hak milik tetap berada dalam kepemilikan ahli waris tanpa berganti-ganti, yang menjadikannya sering menjadi sumber sengketa dalam proses pewarisan.

Kasus-kasus yang menyangkut tanah, terutama dalam hal sengketa waris, sering terjadi hingga saat ini karena beberapa faktor. *Pertama*, ketidakpastian mengenai hak kepemilikan tanah sering kali disebabkan oleh dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Ketidaksesuaian antara dokumen hukum yang ada dengan praktik nyata di lapangan dapat menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. (Adzannya Basuki et al., 2022) *Kedua*, masalah komunikasi dan pemahaman hukum yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat sering kali menjadi penyebab sengketa. Kurangnya pengetahuan tentang hukum waris dan prosedur administrasi tanah dapat menyebabkan konflik, terutama ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki interpretasi yang berbeda mengenai hak dan kewajiban mereka. (Sopie & Nova Orvia, 2022) Faktor budaya dan adat istiadat juga turut mempengaruhi penyelesaian sengketa, (Kaban, 2016) di mana praktik tradisional mungkin tidak selalu selaras dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga menambah kompleksitas dalam penyelesaian konflik waris tanah.

Fenomena dari kasus di atas dapat dilihat dari berbagai masalah yang sering terjadi, salah satunya terletak dalam pemberian nama Desa Popaya. Desa Popaya sangat erat kaitannya dengan

Raja Empat yang dikenal dengan Uwililinga. Untuk membahas Sejarah Uwililinga lebih dahulu harus mengenal anutan kepercayaan kedua suku yang erat kaitannya dengan Sejarah Uwililinga yaitu suku Gorontalo dan suku Tomini pada awal abad XV.

Hal serupa juga terjadi di Desa Popaya, di mana konflik tanah warisan masih sering ditemukan. Di desa ini, perselisihan mengenai hak kepemilikan tanah sering kali memicu ketegangan antara ahli waris dan mengganggu kestabilan sosial serta ekonomi komunitas. Sengketa tanah warisan di desa tersebut sering kali dipengaruhi oleh perbedaan antara hukum nasional dan adat lokal. Masyarakat desa yang masih memegang teguh adat istiadat mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan praktik tradisional dengan peraturan hukum yang berlaku, mengakibatkan konflik berkepanjangan. Upaya untuk menyelesaikan sengketa di desa ini memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kearifan lokal sekaligus mematuhi hukum nasional, agar penyelesaian dapat dilakukan secara adil dan memuaskan semua pihak.

METODE

Adapun metode yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah antara lain:

a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami situasi dan kondisi yang ada di Desa Popaya termasuk karakteristik sengketa waris tanah yang sering terjadi, pola penyelesaian yang selama ini

digunakan, serta hubungan antara hukum adat dan hukum agraria formal. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memetakan masalah-masalah yang dihadapi.

b. Penyuluhan Hukum

Setelah observasi, dilakukan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum agraria, hak dan kewajiban terkait kepemilikan tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah menurut hukum formal dan adat. Penyuluhan ini disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, menggunakan contoh kasus lokal yang relevan, serta melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat, dosen fakultas hukum dan mahasiswa agar terjadi dialog yang konstruktif.

c. Pendampingan Penyelesaian Sengketa Tanah Waris

Pada tahap ini, tim pengabdian akan memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat yang mengalami sengketa tanah, khususnya yang terkait dengan warisan. Pendampingan meliputi bimbingan dalam memahami proses hukum, membantu masyarakat dalam mediasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, serta memberi konsultasi hukum. Fokus utamanya adalah mengharmonisasikan antara hukum agraria formal dengan norma adat setempat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan diterima oleh semua pihak.

d. Pelaksanaan Monev

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Monev ini mencakup penilaian terhadap tingkat pemahaman masyarakat setelah penyuluhan hukum, keberhasilan pendampingan penyelesaian sengketa tanah, serta dampak program secara keseluruhan terhadap masyarakat. Evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pihak desa untuk mengukur keberlanjutan program dan mencari peluang perbaikan bagi pengabdian berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Harmonisasi Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Popaya” adalah inisiatif yang bertujuan untuk membantu masyarakat lokal memahami dan mengatasi sengketa tanah waris yang sering terjadi di wilayah mereka. Kegiatan ini merupakan respons atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengelola konflik tanah, khususnya yang melibatkan hak waris, dengan tujuan memadukan antara hukum agraria formal dan hukum adat.

Langkah pertama dari program ini adalah observasi lapangan, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial, hukum, dan adat di Desa Popaya terkait sengketa tanah waris. Observasi ini dilakukan dengan metode partisipatif, melibatkan

interaksi langsung dengan masyarakat untuk memahami dinamika sengketa yang terjadi. Tim pengabdian melakukan wawancara dengan tokoh adat, perangkat desa, serta keluarga yang terlibat dalam sengketa, untuk mengidentifikasi pola-pola konflik dan pendekatan penyelesaian yang selama ini diterapkan. Hasil observasi ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memandang hak atas tanah waris, serta faktor-faktor yang memicu konflik, baik dari aspek hukum formal maupun adat yang masih kuat.

Data yang diperoleh dari observasi ini sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang tepat. Dengan mengetahui akar permasalahan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum agraria formal dan ketergantungan pada penyelesaian adat, tim dapat menyusun program penyuluhan yang relevan dan efektif. Penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 10 September 2024 di Desa Popaya merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan waris dan cara menyelesaikan sengketa tanah waris. Kegiatan ini melibatkan dosen dari fakultas hukum dan tokoh adat sebagai narasumber, sehingga pembahasan mencakup baik perspektif hukum agraria formal maupun nilai-nilai adat yang berlaku di desa tersebut. Dengan pendekatan holistik ini, peserta diharapkan dapat memahami hak-hak waris tanah diatur dan penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum yang harmonis.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dialog interaktif yang melibatkan

peserta untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi. Sebanyak 40 orang, termasuk perwakilan pemerintah desa, masyarakat setempat, serta mahasiswa, hadir dalam kegiatan ini. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdialog langsung dengan narasumber, sehingga mereka bisa memahami lebih dalam mengenai prosedur hukum waris yang berlaku serta bagaimana hukum adat dapat bersinergi dengan hukum formal dalam penyelesaian konflik tanah waris. Diskusi yang terbuka juga membantu dalam mengidentifikasi kendala-kendala praktis yang sering dihadapi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

Topik utama yang dibahas meliputi ketentuan waris dalam hukum agraria, langkah-langkah pendaftaran tanah waris, serta mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penyuluhan ini, ditekankan pentingnya legalitas tanah melalui sertifikasi, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan di masa depan. Selain itu, narasumber juga memberikan panduan praktis mengenai langkah-langkah yang bisa diambil masyarakat jika menghadapi sengketa tanah, baik melalui mediasi adat maupun jalur hukum formal. Panduan praktisi ini diaplikasikan dalam bentuk pendampingan langsung kepada warga yang sedang terlibat dalam sengketa tanah waris. Pendampingan ini menjadi langkah penting dalam menerapkan pengetahuan yang didapat dari penyuluhan secara praktis, membantu masyarakat menghadapi kasus-kasus konkret yang mereka alami. Tim pengabdian memberikan bimbingan dalam memahami proses hukum agraria formal

dan bagaimana hukum adat dapat digunakan dalam mediasi, dengan tujuan menyelesaikan konflik tanpa harus mengesampingkan tradisi setempat.

Pendampingan ini mencakup berbagai aspek penyelesaian sengketa, mulai dari mediasi adat, yang seringkali menjadi langkah awal untuk menyelesaikan konflik secara damai, hingga bimbingan mengenai prosedur hukum formal seperti pendaftaran tanah waris dan pengajuan sengketa ke pengadilan jika mediasi tidak berhasil. Tim pengabdian menjelaskan langkah-langkah konkret yang harus diambil, termasuk penyusunan dokumen hukum, identifikasi saksi-saksi kunci, dan pemahaman terhadap hak-hak mereka sebagai ahli waris. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada solusi hukum yang sah, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang berlaku, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

Pendampingan yang diberikan berusaha menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum nasional dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang masih kuat di Desa Popaya. Pendekatan yang menggabungkan hukum formal dengan kearifan lokal ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara teknis, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Program ini berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat, hukum formal, dan tradisi adat, sehingga penyelesaian sengketa tanah waris bisa dicapai dengan cara yang lebih adil, efisien, dan harmonis.

Langkah akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah monitoring dan evaluasi (Monev) untuk menilai efektivitas program, yang dilakukan melalui aplikasi Google Forms. Penggunaan teknologi ini memungkinkan tim pengabdian untuk mengumpulkan data secara efisien mengenai tingkat kepuasan dan pemahaman masyarakat terhadap materi dan pendampingan yang telah diberikan. Google Forms dipilih karena mudah diakses oleh masyarakat dan memfasilitasi pengumpulan data secara cepat dan akurat. Masyarakat yang telah mengikuti penyuluhan dan pendampingan diminta untuk mengisi formulir terkait penilaian mereka terhadap program ini, mulai dari pemahaman mereka terhadap hukum agraria hingga kepuasan terhadap proses mediasi yang dilakukan.

Melalui Monev ini, tim pengabdian dapat mengukur dampak langsung dari program, baik dari segi peningkatan pengetahuan hukum maupun perubahan sikap dalam menghadapi sengketa tanah waris. Kuesioner yang disebarakan melalui Google Forms mencakup pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai ahli waris, prosedur hukum yang harus ditempuh, serta bagaimana mereka memandang penggunaan mediasi adat dan formal. Selain itu, formulir ini juga meminta masukan terkait pelaksanaan program secara keseluruhan, termasuk kualitas penyuluhan, relevansi materi, dan efektivitas pendampingan dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Hasil dari Monev ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk

program pengabdian di masa depan. Dengan feedback dari masyarakat, tim pengabdian dapat melihat area mana yang perlu ditingkatkan, seperti metode penyampaian materi atau mekanisme pendampingan. Selain itu, hasil ini juga menjadi indikator keberhasilan program dalam membangun pemahaman hukum yang lebih baik di Desa Popaya, sekaligus memastikan bahwa pendekatan yang digunakan mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan dan harmonis antara hukum formal dan adat. Evaluasi ini juga dapat menjadi acuan bagi program-program pengabdian selanjutnya, baik di Desa Popaya maupun di desa-desa lain dengan masalah serupa.



Gambar 1. Observasi Lapangan



Gambar 2. Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Pendampingan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Desa Popaya atas dukungan dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tanpa bantuan dan partisipasi aktif dari pihak desa, kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan dalam penyelesaian sengketa tanah waris ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kami sangat menghargai keterlibatan perangkat desa dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif, sehingga program ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Semoga kerja sama ini terus terjalin dan membawa dampak positif bagi penyelesaian masalah di desa ini.

SIMPULAN

Pengabdian masyarakat dengan tema "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Harmonisasi Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Popaya" berhasil menciptakan sinergi antara hukum agraria formal dan nilai-nilai adat yang masih kental dalam masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan mulai dari observasi lapangan hingga penyuluhan dan

pendampingan langsung, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka sebagai ahli waris dan prosedur penyelesaian sengketa tanah. Metode dialog interaktif dan pendampingan praktis telah memungkinkan peserta untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mereka hadapi dalam sengketa tanah, sekaligus memberikan mereka keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang lebih harmonis dan adil.

Monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan setelah program juga menunjukkan dampak positif dari kegiatan ini, dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum agraria dan penyelesaian sengketa tanah. Hasil Monev ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang, memastikan bahwa program-program pengabdian yang akan datang dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Secara keseluruhan, inisiatif ini tidak hanya memberikan solusi praktis untuk masalah yang dihadapi masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan harmonisasi antara hukum formal dan adat di Desa Popaya, menjadikannya sebagai model yang dapat diterapkan di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dilapanga, R. (2017). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, Vi(5), 138.
[Http://Www.Nber.Org/Papers/W16019](http://Www.Nber.Org/Papers/W16019)
- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem

- 694 *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Harmonisasi Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Popaya – Dolot Alhasni Bakung, Apripari, Zainal Abdul Aziz Hadju, Sri Nanang Meiske Kamba, Mutia Cherawaty Thalib, Avelia Rahmah Y. Mantali, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i5.1033>

Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285–305.
<https://doi.org/10.32505/Qadha.V9i1.4134>

- Adzannya Basuki, S. H., Pujiwati, Y., & Zamil, Y. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Belum Terdaftar Yang Dirugikan Akibat Maladministrasi Perangkat Pemerintahan Desa. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(1), 18–40.
<https://doi.org/10.23920/Litra.V2i1.979>

- Hulu, K. I., & Telaumbanua, D. (2022). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 52–61.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/jpk>

- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16691>

- Linda Firdawaty. (2019). Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam. *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 81–93.

- Maryati Bacht. (2019). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 43.

- Oe, M. D. (2015). Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah. *Pranata Hukum*, 10(1), 64–74.

- Sopie, D. S. A., & Nova Orvia. (2022). Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(1), 1–8.
<https://doi.org/10.25105/prio.V7i1.14949>

- Sumarjono, M. S. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Kompas Gramedia.